



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

Jalan Bintang No.

☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804  
Pinrang 91212

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 29 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008**

##### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008, berdasarkan pasal 42 dan pasal 43 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sudah saatnya membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. bahwa sesuai maksud huruf a diatas dan setelah dilakukan Rekrutmen calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
4. Keputusan Presiden Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 01 TAHUN 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.



Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 22 April 2008.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- Uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kecamatan adalah :
- Mengkoordinir dan mengarahkan PPS dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap;
  - Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 2008;
  - Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 2008 di Tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
  - Menerima dan menyampaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota;
  - Mengumpulkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di Wilayah kerjanya melalui PPS;
  - Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008;
  - Mengumumkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara;
  - Menyerahkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008;
  - Membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 2008, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota;
  - Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
  - Melakukan Evaluasi dan membuat Laporan setiap Tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 di Wilayah kerjanya;
  - Melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 2008 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pinrang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  - Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang;
  - Dalam melaksanakan tugas, Ketua PPK bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Pinrang.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan di tetapkan keputusan ini di bebaskan pada bantuan dana hibah untuk pelaksanaan pemilu kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang  
Pada tanggal : 23 April 2008

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum



Muh. Ali. D

Tembusan:

- 1 . Ketua KPU Provinsi Sulawesi –Selatan ,
- 2 . Bupati Pinrang,
- 3 . Ketua DPRD Pinrang,
- 4 . Camat se Kabupaten Pinrang,
- 5 . masing-masing yang bersangkutan,
- 6 . Peringgal;

di Makassar;  
di Pinrang;  
di Pinrang;  
di Pinrang;  
di Tempat;



Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 29 TAHUN 2008

TANGGAL : 23 APRIL 2008

DAFTAR : NAMA – NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008.

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KECAMATAN LEMBANG	1. Khairil Amin, SE	
		2. Muh. Jafar Abdullah	
		3. Nonci. B. Kani, A.Md	
		4. Nurhayati	
		5. Haeruddin	
2.	KECAMATAN DUAMPANUA	1. A. Nur Alamsyah, SE	
		2. Ir. Muh. Tamrin Umar	
		3. Haeruni, S.Pdi	
		4. Ir. Abdi Mas	
		5. Masturi, S.Ag	
3.	KECAMATAN BATULAPPA	1. Muhammad Amir	
		2. Iskandar, S.Ag	
		3. Jafar Latif, SE	
		4. Ahmadi Naba	
		5. Nur Asiah	
4.	KECAMATAN LANRISANG	1. Ir. Muhammad Rusli	
		2. Abd. Munir Said	
		3. H. Abd. Rauf Abbas	
		4. Baharuddin. AT	
		5. Pujiati, SH	
5.	KECAMATAN PALETEANG	1. Muh. Busrah, SE	
		2. Abd. Razak, AS	
		3. Sirajuddin Nur	
		4. Yusuf	
		5. Muh. Yahya	
6.	KECAMATAN TIROANG	1. Abd. Rauf, S.Pdi	
		2. Muhammad Tang	
		3. Hapida Cambolong	
		4. Abd. Kadir	
		5. Darwin	



7.	KECAMATAN SUPPA	1. Paharuddin	
		2. Chairil Anwar, S.Pd	
		3. Husni Anwar	
		4. Abdul Sahid	
		5. Sariah Jabba	
8.	KECAMATAN MATTIRO BULU	1. Rusdianto	
		2. Mustamin, A.Md	
		3. Akhmad Latta	
		4. Dewi Surya	
		5. Muh.Amin Manji	
9.	KECAMATAN MATTIRO SOMPE	1. Nurdin Hamid, S.sos	
		2. Ismail Tola, S.Hi	
		3. Rahmah Parenrengi, SE	
		4. Alimin, SE	
		5. Muchsin, S.Pi	
10.	KECAMATAN WATANG SAWITTO	1. Taufik, SE	
		2. Guntur, ST	
		3. Lanrisang	
		4. Faisal Paewai	
		5. Suriani	
11.	KECAMATAN PATAMPANUA	1. Ir Sudirman	
		2. Suhardiman	
		3. Salma, SE	
		4. Hj. Nurbiayah, B.Sc	
		5. Syamsuddin, SE	
12.	KECAMATAN CEMPA	1. M.idris	
		2. Mariani	
		3. Jamaluddin, SE	
		4. Mukmin	
		5. Ismail	

Ditetapkan di : Pinrang  
Pada tanggal : 23 April 2008

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum

